



TOOLS

Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*

3

Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan

Beni Sukadis





Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

**Departemen Pertahanan
dan Penegakan
Supremasi Sipil dalam
Reformasi Sektor
Keamanan**

Beni Sukadis

Penulis

Beni Sukadis adalah Koordinator Program di Lesperssi. Ia pernah mengikuti kursus singkat tentang hubungan sipil-militer di The Clingendael Institute, Den Haag, Belanda. Pernah mengikuti kursus singkat soal Defense Resources Management yang diadakan oleh Naval Postgraduate School, USA di Jakarta. Selain itu aktif menulis di sejumlah media massa nasional.

Editor

Sri Yunanto
Papang Hidayat
Mufti Makaarim A.
Wendy Andhika Prajuli
Fitri Bintang Timur
Dimas Pratama Yudha

Tim Database

Rully Akbar
Keshia Narindra
R. Balya Taufik H.
Munandar Nugraha
Febtavia Qadarine
Dian Wahyuni

Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan

Tool Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara | 14. Komisi Intelijen |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah | 15. Program Pemolisian Masyarakat |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan |
| | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan |

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Layout

Nurika Kurnia
Foto Sampul © Teddy, 2009
Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bumbu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.
Telp/Fax +62 21 780 4191
www.idspss.org

Kata Pengantar

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force

Kata Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangnya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Reformasi Sektor Keamanan dan Supremasi Sipil	3
3. Hubungan Departemen Pertahanan dengan Legislatif dan Presiden (Eksekutif)	17
4. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Reformasi Institusi Pertahanan	19
5. Rekomendasi	23
6. Daftar Pustaka	24
7. Bacaan Lanjutan	25
8. Lampiran	26

Akronim

AD	Angkatan Darat
ADF	Australia Annual Defense (Angkatan Bersenjata Australia)
AL	Angkatan Laut
ASPI	Australian Strategic Policy Institute (Lembaga Kajian Pertahanan Australia)
AU	Angkatan Udara
Dephan	Departemen Pertahanan
DMO	Defense Materiel Organization (Organisasi Perlengkapan Pertahanan)
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
HRWG	Human Rights Working Group
Kamnas	Keamanan Nasional
Kepmen	Keputusan Menteri
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LPND	Lembaga Pemerintah Non-Departemen
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabes	Markas Besar
Menhan	Menteri Pertahanan
MoU	Memorandum of Understanding
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PAN	Partai Amanat Nasional
PBR	Partai Bintang Reformasi
Permen	Peraturan Menteri
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PNS	Pegawai Negeri Sipil
RSK	Reformasi Sektor Keamanan
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDR	Strategic Defense Review
TAP MPR	Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-Undang
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam RSK

1. Pengantar

Indonesia sebagai negara dalam transisi demokrasi, masih mengalami persoalan dalam hubungan sipil-militer. Tentunya hal ini tidak hanya dialami Indonesia, karena pengalaman di Amerika Latin merupakan suatu contoh nyata adanya persoalan tersebut. Di mana kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata masih diwarnai sikap konservatisme dari elit militer. Hubungan sipil militer saat ini memang telah lebih baik dari pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru, tetapi hubungan sipil-militer yang ideal masih pada tahap awal dan belum menemukan bentuknya yang pas. Hal ini dikuatkan dengan premis Samuel P. Huntington, bahwa negara-negara dalam transisi demokrasi, hubungan sipil-militer belum berkembang seperti di negara-negara demokrasi maju. Artinya karakteristik hubungan sipil militer yang bercirikan kontrol sipil yang obyektif belum berkembang secara progresif. Yang dimaksud sebagai kontrol sipil yang obyektif adalah sebagai berikut; 1) Profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme mereka; 2) Subordinasi yang efektif kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan kebijakan militer; 3) Pengakuan dan persetujuan dari pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer; 4) Minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.¹ Prinsip-prinsip kontrol sipil ini merupakan hal yang telah berlaku pada negara-negara industri yang tatanan demokrasi sudah sangat mapan.

Memang secara ideal kontrol sipil yang obyektif tersebut dapat pula berlaku di negara-negara demokrasi baru, namun negara demokrasi baru

yang masih mengalami transisi terjadi suatu proses yang cukup kompleks berkaitan penyesuaian peran, kedudukan dan fungsi militernya dalam konteks demokratisasi serta juga persoalan konsolidasi demokrasi diantara aktor sipil yang belum juga selesai dan masih bersifat sektoral.

Dari ilustrasi pada Kotak 1, bisa dikatakan bahwa pemerintahan sipil yang baru berupaya untuk menunjukkan kewenangannya, tetapi unsur-unsur elit militer konservatif masih berupaya melindungi oknum militer dari rejim lama yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun tidak berhasil mengintimidasi pemerintahan sipil, tapi militer Chile pada masa tahun 1990-an masih dianggap sebagai entitas politik yang solid.

Dikaitkan dengan masa pasca otoriter ataupun junta militer, maka hubungan sipil militer di negara demokrasi baru tentu saja diwarnai dengan persoalan kapasitas sipil itu sendiri dalam melakukan pengawasan dari sisi kebijakan, anggaran maupun perekrutan/pengelolaan sumber daya (personel, alutsista, dll). Ketika ruang politik tidak lagi diwarnai dengan intervensi atau dominasi militer, maka ada harapan untuk terus mengatasi persoalan yang belum tuntas dalam hubungan sipil militer. Peran dari kelompok akademisi, LSM maupun pakar-pakar sipil sangatlah penting untuk terus mendorong suatu keadaan yang lebih baik, serta bekerja sama erat dengan parlemen. Kontrol sipil yang obyektif merupakan cita-cita bersama dari kalangan masyarakat sipil agar terwujud supremasi sipil di bidang pertahanan.

1 Lihat tulisan Samuel P. Huntington "Mereformasi Hubungan Sipil-Militer", dalam buku *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), Rajawali Press, halaman 4.

Kotak 1 Ilustrasi di Negara Chile

Pada awal 1990, Menteri Pertahanan Chile Patricio Rojas terlibat konflik dengan tentara Chile dalam upaya pengusutan dua pejabat militer yang diduga bertanggungjawab dalam pembunuhan mantan diplomat Chile, Orlando Letelier, pada tahun 1976. Puncak perselisihan ini Panglima Tentara, Jenderal Pinochet, menggerakkan sekitar sepuluh ribu tentara yang memakai pakaian tempur turun ke jalan-jalan di Santiago untuk mengintimidasi pemerintah. Tetapi hukuman tetap berlaku bagi dua mantan pejabat intelijen itu dengan dikuatkan oleh putusan MA tahun 1995. Setelah intimidasi dari militer gagal, kedua orang terhukum dipenjara di luar Santiago.

Sumber: disarikan dari hal. 90 tulisan Juan Rial, "Tentara dan Masyarakat Sipil di Amerika Latin", Rajawali Press, Jakarta, dalam buku Hubungan Sipil - Militer dan Transisi Demokrasi, L. Diamond & M. Plattner (eds.), 2000).

Kotak 2 Elemen-Elemen Penting RSK

Elemen-elemen Penting Reformasi Sektor Keamanan :

- Struktur aparat keamanan yang mencakup: revisi tujuan dan doktrin, review terhadap ukuran dan anggaran dari sektor keamanan, dan pembedaan fungsi dan pemisahan fungsi dari aktor keamanan.
- Profesionalisme para aktor keamanan yang mencakup: pengembangan keahlian, patuh pada aturan hukum, demokratisasi internal dan modernisasi teknis (alutsista).
- Kontrol sipil yang efektif mencakup: komando eksekutif sipil yang efektif, adanya pengawasan parlemen dan adanya keterlibatan publik.

Kotak 3 Hubungan Sipil Militer di Eropa

Hubungan sipil-militer dalam praktek-praktek terbaik di negara di Eropa dan anggota NATO digambarkan sebagai berikut :

- Pada masa damai, Departemen Pertahanan adalah pihak yang bisa melakukan perintah eksekutif kepada Kepala Staf Gabungan atau para komandan militer. Dephan adalah pihak yg berwenangan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik dalam soal ukuran, bentuk dan alutsista serta penggelaran pasukan dari militer (tentunya melalui pejabat politik yg memiliki keputusan politik).
- Transparansi dan keterbukaan yang bersifat maksimum (optimal) dengan melibatkan para ahli keamanan, akademisi, kelompok kepentingan, media massa, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dimana saling mengisi dengan pengawasan parlemen yang ada.
- Meluasnya persepsi dari publik terhadap adanya sipil dan pengawasan pada angkatan bersenjata di mana pejabat militer bertanggungjawab kepada pejabat sipil yang dipilih. Kemudian pejabat sipil itu dapat mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Sumber: Disarikan dari halaman 121, paper Dr. Willem van Eekelen, Civil-Military Relations and the Formulation of Security Policy, dalam Defense Institution Building, Philipp, Fluri (eds), DCAF-Pfp, Austrian Defense Ministry, 2007.

2. Reformasi Sektor Keamanan dan Supremasi Sipil

Sejak tahun 2000 istilah reformasi sektor keamanan (RSK) semakin banyak digunakan di kalangan akademisi dan pegiat LSM di dunia termasuk di Indonesia, istilah ini sebenarnya secara spesifik adalah bagaimana menempatkan para aktor keamanan di dalam kerangka negara demokratis, baik negara yang sudah mapan seperti di Eropa dan Amerika ataupun negara yang baru saja mengalami transisi demokratis dari negara otoriter menjadi negara yang menganut demokrasi. Untuk melihat proses RSK berjalan dengan sukses adalah para aktor keamanan dapat mempertanggungjawabkan peran dan tugasnya pada pejabat publik. Aktor keamanan seperti militer polisi dan intelijen memiliki tanggungjawab operasional yang kesemuanya harus berdasarkan instruksi dan kebijakan otoritas politik terpilih. Berjalan RSK itu paling tidak harus mengacu pada tiga elemen yang bisa dijadikan indikator bahwa suatu institusi keamanan telah berubah menjadi insitussi yang transparan dan bertanggungjawab. Kotak 2 cukup dapat menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam proses refromasi sektor keamanan.

Melihat selama satu dekade belakangan, ada sejumlah indikator yang bisa dianalisa untuk melihat sampai sejauh mana insitussi pertahanan di Indonesia telah melakukan reformasi internal. Departemen Pertahanan —yang dulu disebut Departemen Pertahanan dan Keamanan— tampaknya berupaya meningkatkan citranya menjadi otoritas sipil ketika dijabat oleh menteri pertahanan sipil pertama sejak tumbangny pemerintah otoriter Orde Baru yaitu Juwono Sudarsono. Sejak tahun 2004, Dephan telah melakukan sejumlah pergantian mulai dari lambang institusi, seragam maupun pembuatan website. Tetapi yang substansial dalam reformasi bidang pertahanan

adalah bagaimana kinerja Dephan dalam menjalankan peran sebagai otoritas terutama di bidang pembuatan kebijakan strategis, kebijakan anggaran pertahanan dan kebijakan penggunaan kekuatan TNI.

Praktek Supremasi Sipil

Praktek-praktek terbaik di negara-negara demokratis mengharuskan adanya pembedaan tugas dan wewenang antara otoritas sipil dengan otoritas operasional. Bandingkan dengan negara Asia seperti India, Malaysia, ataupun Singapura, pembedaan antara keduanya juga cukup jelas, serta militer dikendalikan secara efektif oleh menteri pertahanan. Yang lebih penting lagi bahwa otoritas operasional tidak bisa menugaskan diri sendiri, sehingga semua tugasnya harus berdasarkan keputusan otoritas sipil. Kotak berikut dapat dijadikan referensi dalam rangka hubungan sipil – militer yang demokratis, yang berlaku di negara-negara Eropa.

Sejak tahun 2002, Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang No. 3 tentang Pertahanan Negara yang isinya mengatur kewenangan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta hubungan di antara mereka. Walaupun secara legal UU ini ingin menampakkan adanya suatu tataran kewenangan yang jelas antara Dephan dan Mabes TNI, secara faktual hubungan antara keduanya masih belum mantap. Tetapi UU ini paling tidak memberikan prinsip dasar dari tataran kewenangan antara otoritas sipil dan otoritas pelaksana yakni:

1. Presiden adalah pimpinan otoritas tertinggi dalam pertahanaan negara,

2. Menteri Pertahanan adalah pembantu Presiden dalam pembuatan kebijakan umum pertahanan negara,
3. Panglima TNI adalah pelaksana operasional dalam kebijakan pertahanan negara.²

Jabatan Menhan dan Panglima TNI adalah sebagai dua struktur yang berada dibawah Presiden, sehingga membuat kedudukan Panglima TNI sejajar dengan Menhan. Selama reformasi hubungan antara kedua lembaga naik dan turun, disesuaikan dengan karakteristik kepemimpinan di kedua lembaga itu. Dephan yang secara politik memiliki kewenangan dalam bidang kebijakan namun persoalannya apakah kebijakan itu akan dapat dioperasionalisasikan secara konsekuen.

Nampaknya, selama tiga presiden sebelum Presiden Susilo B. Yudhoyono, peran TNI masih lebih dominan dalam menentukan kebijakan operasional dan dalam soal pengadaan. Tapi, sejak pemerintahan Presiden SBY, Dephan berupaya untuk menunjukkan otoritasnya kepada TNI.

Tulisan ini dimaksud untuk menganalisa sampai sejauh mana posisi dan peran Dephan dalam konteks supremasi sipil. Supremasi sipil merupakan konsep yang hampir tidak pernah mengemuka pada zaman otoriter Orde Baru. Dengan konsep ini, artinya prinsip demokrasi dijalankan berdasarkan suatu mekanisme yang terbuka dan bertanggungjawab dari otoritas terpilih dalam membuat kebijakan, mengelola sumber daya pertahanan, mengawasi aktor keamanan dan yang juga penting yakni akuntabilitas dalam implementasi kebijakannya.

2.1 Bagaimana Peran dan Fungsi dari Departemen Pertahanan RI

“Untuk mempercepat reformasi di lingkungan Departemen Pertahanan tak dapat disangkal diperlukan pengatur yang jelas mengenai bagaimana departemen tersebut harus disusun, dijalankan, dan berfungsi sehingga betul-betul dapat mencerminkan prinsip supremasi sipil secara operasional. Misalnya, perlu ada ketentuan mengenai posisi-posisi mana di lingkungan Departemen Pertahanan yang wajib diisi dan dipimpin oleh seorang sipil, atau tidak dapat diisi oleh perwira-perwira militer yang masih aktif. Dr. Kusnanto Anggoro.”³

Masalah peran dan posisi Departemen Pertahanan Republik Indonesia sejak pasca Orde Baru terus mengemuka hingga saat ini, terutama Dephan sebagai pemegang otoritas politik dalam bidang pertahanan. Otoritas kebijakan yang dipegang Dephan semakin diperkuat dengan landasan hukum berupa UU No. 2/2002 dan UU No. 34/2004 tentang TNI yang menjabarkan peran dan tugas TNI secara lebih jelas. Dari sisi legalitas formal UU mungkin sudah cukup menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Dephan sebagai pembuat keputusan di bidang pertahanan negara baik dari sisi pembuatan kebijakan strategis (*strategic policy*) dan/atau perencanaan strategis serta kebijakan penggunaan TNI. Dari aspek UU tersebut secara formal juga Dephan memiliki kewenangan penggunaan anggaran pertahanan.

2 K. Anggoro dan A.A. Banyu Perwita (eds), Rekam Jejak Proses SSR Indonesia 2000-2005: Peran Masyarakat Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan, Jakarta: Propatria Institute., 2006, halaman 24.

3 Kusnanto Anggoro, "Departemen Pertahanan: Supremasi Sipil tanpa Kendali Efektif", di dalam B. Sukadis (ed), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007, Jakarta: Lesperssi-DCAF, 2007, Halaman 16.,

Kotak di bawah ini merupakan penjelasan tentang tugas dan wewenang dari Departemen Pertahanan sebagai otoritas politik.

Peran Dephan sebagai otoritas kebijakan di bidang pertahanan, sejak reformasi dapat dikatakan sudah relatif berjalan baik. Paling tidak sejak 2003, terdapat sejumlah produk kebijakan strategis yang dihasilkan Dephan yaitu Buku Putih Pertahanan 2003, Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defense Review*) 2004, Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defense Review*) 2005, serta dalam dua tahun terakhir Dephan mengeluarkan produk seperti strategi pertahanan, doktrin pertahanan dan postur pertahanan yang dikeluarkan pada akhir tahun 2007, dan Buku Putih Pertahanan 2008. Buku Putih Pertahanan 2008 merupakan revisi terbaru tentang kebijakan pertahanan negara secara umum sebagai bagian dari membangun kepercayaan dari negara-negara sahabat setelah diterbitkan terakhir kalinya pada tahun 2003. Yang menjadi pertanyaan mungkin adalah sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan Dephan itu akan dan dapat dilaksanakan secara

operasional. Tentunya aktualisasi Dephan sebagai perwujudan supremasi sipil akan terlihat secara jelas dalam produk-produk kebijakan tersebut terutama yang dihasilkan 2007-2008. Apakah memang produk kebijakan itu sudah memenuhi azas keterbukaan dan transparansi, serta melalui kajian ulang yang memadai dalam melihat ancaman dan tantangan ke depan di bidang pertahanan dan keamanan.

Kotak 4 Mandat dan tugas Menteri Pertahanan

Mandat dan tugas Menteri Pertahanan (Dephan) seperti dijelaskan dalam pasal 16 UU No.3/2002 meliputi :

- Membantu Presiden dalam merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg).
- Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara berdasarkan Jakumhaneg.
- Menyusun Buku Putih serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional dan internasional bidang pertahanan.
- Merumuskan Kebijakan Umum penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lain
- Menteri menetapkan Kebijakan :
 1. Penganggaran
 2. Pengadaan
 3. Perekrutan
 4. Pengelolaan sumdanas pertahanan
 5. Pembinaan teknologi dan industri pertahanan.
- Menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumberdaya nasional untuk kepentingan pertahanan.
- Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan pertahanan

Sumber: pasal 16 UU No. 3/2002 dan disarikan dari makalah Mayjen TNI (purn) Dadi Susanto, "Penyusunan Struktur Organisasi Departemen Pertahanan".

2.2 Penyusunan Kebijakan Pertahanan

Dalam penyusunan sejumlah kebijakan Dephan telah berupaya melakukan sesuai dengan UU No. 34 pasal 16. Memang penyusunan ini dianggap masih pada tahap awal dalam perwujudan supremasi sipil dalam mengikuti prinsip-prinsip negara demokratis. Karakteristik utama dari prinsip demokratis adalah adanya suatu tata organisasi yang terbuka dan bertanggungjawab serta menghormati hak asasi manusia. Artinya sebagai otoritas politik Dephan, sudah mulai terbuka dalam penyusunan kebijakan dan RUU. Dalam penyusunan *Strategic Defense Review* (SDR) tahun 2003. Perumusan SDR tersebut cukup baik, namun sebagai produk kebijakan ternyata ada sejumlah kekurangan di lihat dari berbagai aspek terutama dalam melihat persepsi ancaman. Dalam Buku Putih Dephan membagi dua kategori ancaman yaitu ancaman militer dan non-militer.

Yang dimaksud oleh ancaman militer dalam Buku Putih Pertahanan 2008 adalah sebagai berikut agresi, pelanggaran wilayah, pemberotakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.⁴ Melihat beragamnya ancaman militer itu pada beberapa tipe ancaman bisa dapat diterima. Tapi ancaman berbentuk konflik komunal agaknya menjadi pertanyaan kenapa hal ini bisa menjadi ancaman militer. Sehingga sebagian substansi dokumen strategis tersebut ataupun Buku Putih Pertahanan 2008 masih melihat ancaman dari dalam negeri. Sementara di bagian lain Buku Putih ternyata TNI AD masih mempertahankan strategi pertahanan berbasis darat yaitu dengan penggelaran komando kewilayahan (d/h koter) selain meningkatkan kemampuan pasukan pusat (Kopassus dan Kostrad).⁵

Hal ini berarti baik penyusunan SDR ataupun Buku Putih pertahanan masih diwarnai oleh dominasi TNI AD dan menggunakan gelar kekuatan dengan berlandaskan komando kewilayahan. Namun jika fungsi kowil memang ditujukan untuk fungsi pertahanan, atau dalam artian memiliki perangkat tempur maka bisa dipertahankan. Sedangkan kowil di tingkat kabupaten dan kecamatan sebenarnya merupakan bentuk penggelaran dalam situasi darurat militer/perang sebagai wujud pemerintahan militer di daerah.⁶

Artinya bentuk gelar kekuatan yang melihat persepsi ancaman dari luar tidak terlalu tergambarkan secara gamblang di dokumen-dokumen tersebut. Karena, sejak awal dalam Buku Putih 2008 menyatakan ancaman yang berbentuk agresi atau invansi dari negara lain sangat kecil kemungkinannya.⁷ Artinya sebagian besar dari dokumen itu masih melihat ancaman dari dalam negeri seperti konflik komunal, separatisme, terorisme serta ancaman non-tradisional lainnya seperti pencurian ikan di laut serta penyelundupan kayu.

Padahal sebagai pengambil kebijakan di bidang pertahanan, seharusnya Dephan patut membangun kekuatan pertahanan yang berdaya pukul tinggi. Memang dalam Buku Putih Pertahanan disebutkan bahwa kepentingan strategis Indonesia dapat dicapai dengan membangun dan membina daya tangkal. Sehingga untuk menuju ke sana tentu seharusnya perlu ada perencanaan yang bertahap, tetapi kendalanya selalu keterbatasan dana.

4 Buku Putih Pertahanan 2008, Jakarta: Dephan, 2008, Halaman 27.

5 *Ibid.*, Halaman 122-123,

6 Untuk bacaan lebih lanjut tentang koter (kowil), lihat Mestika Zed, PDRI, Grafiti Press, 1997, lihat juga draft rekomendasi Buku Putih Kebijakan Reformasi TNI, oleh Agus Widjojo, Andi Widjajanto & Andre Sigit (eds), UNSFIR 2005, serta AH Nasution, TNI, 1968.

7 Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, *Op.Cit.*, Halaman 7.

2.3 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Pertahanan

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan manajemen pertahanan adalah bagaimana pengelolaan sumber daya pertahanan dilakukan dan dipersiapkan. Yang bisa dikategorikan sebagai sumber daya disini adalah anggaran pertahanan, Sumber Daya manusia dan sumber daya buatan/alam dan lainnya. Sedangkan istilah yang digunakan Dephan untuk sumber daya pertahanan dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu pertama, komponen utama; kedua, komponen cadangan dan ketiga komponen pendukung. Dalam hal ini bagian ini akan menyoroti dari sisi komponen utama yakni pasukan TNI dan juga soal sumber daya manusia di Dephan itu sendiri.

Kalau melihat pembinaan komponen utama yang terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang berjumlah 413.729 (AD 317.273, AL 62.556, AU 33.900).⁸ Agaknya Dephan mengalami kesulitan dana untuk mewujudkan suatu tentara yang memiliki kemampuan esensi minimal (*minimum essential forces*). Tentara yang profesional yang memenuhi kemampuan esensi minimal di sini bisa diartikan tentara yang memiliki kemampuan dasar untuk menghadapi ancaman-ancaman spesifik dengan dilengkapi standar alutsista tertentu dan telah menjalani latihan militer secara sistematis.⁹ Persoalannya disini adalah kekuatan alutsista tentara kita jauh dibawah standar sebagai pasukan profesional.

Dalam Buku Putih 2008, secara jelas bahwa beberapa peralatan dan transportasi militer diperlukan untuk memenuhi standar kemampuan esensi minimal

tersebut. Sebagai contoh, TNI AL membutuhkan paling tidak 274 kapal berbagai jenis untuk mengawal wilayah laut Indonesia.¹⁰ Rencana itu sangat ambisius, sehingga pengadaan kapal perang tambahan memiliki konsekuensi berupa naiknya anggaran pembelanjaan alutsista, serta bagaimana penyiapan sumber daya manusia yang mengawakinya. Tentunya perlu ada suatu perencanaan jangka panjang yang matang untuk mewujudkan ini, terutama mempersiapkan sumber daya manusia.

Penambahan alutsista akan terbentur dengan masalah anggaran, kecuali ada langkah-langkah terobosan yang dapat membuat keseimbangan penerimaan personel TNI dan juga dari sisi penataan gelar kekuatan TNI. Artinya pembinaan dan perekrutan personel untuk TNI AL bisa saja menjadi prioritas dari Dephan untuk membangun angkatan bersenjata yang profesional. Melihat kenyataan yang ada terutama struktur personel di Dephan dan Mabes TNI, dimana AD masih sangat dominan dalam bentuk kebijakan maupun orientasinya.¹¹ Sehingga untuk mewujudkan kekuatan AL yang berdaya pukul efektif masih berupa harapan belaka. Tetapi hal ini tidak berarti tidak dapat dijalankan. Kesungguhan dari Dephan untuk mewujudkan ini, tergantung dari sikap pimpinan di Dephan itu sendiri.

Sementara gelar kekuatan TNI, dilihat dari sisi postur tidak ada perubahan yang banyak dibandingkan sepuluh tahun lalu. Bahkan dari sisi gelar kekuatan dalam bentuk komando kewilayahan TNI AD, jumlah Kodam bertambah sejak pasca Orde Baru yaitu dari 10 Kodam menjadi 12 Kodam. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma strategi pertahanan belum berubah.

8 Lihat Beni Sukadis dan Eric Hendra (eds), "Pertahanan Semesta dan Wajib Militer", Jakarta: Lesperssi dan DCAF, 2008, halaman 71.

9 Kebutuhan pertahanan minimal adalah kesiagaan angkatan bersenjata untuk melakukan fungsi tempur untuk melakukan tugas-tugas spesifik yaitu kontra insurgensi, kontraterorisme, pengamanan pantai, serta laut teritorial, serta keamanan internal, lihat halaman 11 dalam buku, "Reformasi Ekonomi Pertahanan Indonesia", Andi Widjanto dan Makmur Keliat (peneliti), INFID, Jakarta, 2006

10 Buku Putih Pertahanan 2008, *Op.Cit.*, hal. 127

11 Wawancara penulis dengan PNS Dephan (eselon III), pada 16 Februari 2009, yang mengatakan karena personil TNI masih banyak dalam Dephan, maka penyusunan produk-produk strategis itu masih terkesan kuat dominasi militernya.

Dephan sebagai departemen yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pertahanan, diawaki oleh personel militer maupun PNS dengan berbagai spesialisasi dan kualifikasi. Komposisi personel Dephan pada bulan Juni tahun 2007 sebagai berikut : Eselon-I sebanyak 14 orang, Eselon-II sebanyak 49 orang, Eselon-III sebanyak 155 orang dan Eselon-IV sebanyak 373 orang. Standar kompetensi personel yang menduduki jabatan struktural sedang dilakukan revisi, karena adanya perubahan struktur organisasi Dephan. Standar kompetensi jabatan yang ada belum menjelaskan pengembangan kualitas personel di masing-masing unit organisasi.

Sesuai UU No. 34 Tahun 2004 Dephan sebagai Instansi Pemerintah dalam pengisian jabatannya dapat diawaki oleh personel TNI karena personel militer relatif memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang pertahanan, maka bila ditinjau dari pengawakan militer dan sipil memiliki komposisi perbandingan prosentase personel Militer dengan PNS pada tiap-tiap eselon sebagai berikut :

1. Militer : PNS untuk Eselon I = 64,3 % : 35,7 %
2. Militer : PNS untuk Eselon II = 92 % : 8,12 %
3. Militer : PNS untuk Eselon III = 87,7 % : 10,3 %
4. Militer : PNS untuk Eselon IV = 51,21 % : 38,87 %

Berdasarkan laporan Biro Kepegawaian Dephan sesuai tabel 3 menunjukkan bahwa, jumlah personel TNI pria dan wanita dari segala pangkat sebanyak 1083 orang dan Jumlah personel PNS pria dan wanita dari segala pangkat sebanyak 4339 orang, Personel PNS tersebut termasuk personel sebanyak 1299 orang yang bertugas di UPN. Dilihat dari jumlah personel secara keseluruhan, prosentase personel TNI yang bekerja di Dephan sebanyak 19,97 % sedangkan personel PNS sebanyak 80,03 %. Tetapi apabila dilihat dari prosentase pejabat struktural, prosentase pejabat TNI masih lebih besar dibanding pejabat dari PNS.


Sumber: Proglap Badiklat Dephan 2008

Padahal disatu sisi, buku Putih 2008 menyatakan adanya ketimpangan kekuatan militer antara Jawa dan di luar Jawa, serta mengakui doktrin AD kita sudah jauh tertinggal.¹² Dalam bagian yang sama dari dokumen itu juga menyatakan Kowil bisa saja dikembangkan.

Perkembangan menarik belakangan ini adalah Dephan ingin membuka suatu Universitas Pertahanan (Unhan) yang nantinya diharapkan akan mencetak kader-kader kepemimpinan di bidang pertahanan. Sebagai sebuah gagasan hal ini bagus, tetapi pendirian sebuah universitas dari awal merupakan sebuah pekerjaan yang tidak ringan. Hal ini sangat membutuhkan komitmen yang kuat dari Dephan, agar pendirian ini tidak menjadi suatu yang sia-sia ditengah adanya keterbatasan anggaran pertahanan.¹³

Di lain pihak Dephan dari sisi personel belum mewujudkan diri sebagai lembaga sipil yang murni, walaupun personel Dephan sebagian besar terdiri dari pegawai negeri sipil.¹⁴ Hal ini menyangkut soal pengembangan sumber daya manusia, dari kalangan internal Dephan hanya sedikit sekali pegawai negeri yang memiliki kualifikasi ahli pertahanan. Akibatnya jabatan eselon 1 (yang merupakan jabatan pelaksana strategis dari suatu departemen) hingga eselon 3 di Dephan masih didominasi kalangan TNI, karena UU No. 34 terutama pasal 47 masih memberikan kemungkinan para perwira ataupun personel TNI bisa menduduki posisi sejumlah departemen ataupun LPND.¹⁵

Sebagai contoh jabatan eselon I (Direktur Jenderal dan Kepala Badan) pada masa pemerintah SBY 2004-2009 ini, hampir seluruhnya diduduki oleh personel



Grafik Anggaran Pertahanan RI dalam Milyar Rupiah.

Sumber: Buku Putih Pertahanan 2003 dan 2008, anggaran 2009 dari Pernyataan Menhan Juwono Sudarsono di Media Indonesia 25 Mei 2009.

Jika dilihat dari jumlah anggaran pertahanan selama sepuluh tahun terakhir anggaran pertahanan cenderung mengalami peningkatan, namun jumlah personel, misalnya, Angkatan Laut hanya mengalami penambahan sebesar 10%. Perbandingan antara kekuatan Angkatan Darat dengan wilayah Indonesia sama sekali tidak mencukupi. Menurut beberapa pihak hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pertahanan. Kekuatan laut maupun udara membutuhkan teknologi tinggi dan investasi yang sangat besar. Namun argumentasi ini nampaknya tidak terlalu kuat. Bisa jadi anggaran memiliki korelasi kuat dengan realisasi rencana, tetapi tidak struktur perencanaan itu sendiri. Pada kenyataannya tidak ada peningkatan yang nyata dalam pembangunan struktur pertahanan di Indonesia.

Secara umum kekuatan pertahanan Indonesia masih berada pada posisi *under capacity*. Hal ini ditandai oleh kesiapan sebagian atlasista dan peralatan pertahanan yang hanya berada pada kisaran 50%. Bahkan untuk kekuatan matra laut dan matra udara kesiapannya hanya berada dibawah kisaran 40%. Kebijakan strategi dan perencanaan pembangunan pertahanan Indonesia dalam jangka menengah diarahkan pada pembentukan minimum essential force. Upaya peningkatan kemampuan atlasista TNI telah dilakukan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal yaitu melalui repowering dan retrofit serta melalui pembelian atlasista baru dalam upaya memodernisasi atlasista TNI.

Sumber: Purdijatno, Tedjo Edhy, 'Perencanaan Program dan Anggaran Pertahanan Negara' dalam TNI-Polri di Masa Perubahan Politik, Ikrar Nusa Bakti dkk., Bandung: Program Magister Studi Pertahanan-ITB, 2007

12 Buku Putih Pertahanan 2008, *Op.Cit.*, hal. 121.

13 Lihat Antara *online*, "Universitas Pertahanan didirikan Maret 2009", Rabu, 18 Februari 2009.

14 Jumlah personel PNS Dephan adalah 4.000-an, dan TNI berjumlah 1.100-an. Lihat website Dephan, dan/atau makalah Suryama M. Sastra, dalam seminar Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan, 19 November 2008.

15 Pasal ini berbunyi perwira TNI masih dapat ditempatkan di departemen atau LPND antara lain di Dephan, Lemhannas, Lemsaneg, BIN, Wantanas, Menkopolkam, dll.

TNI dengan pangkat mayor jenderal, kecuali jabatan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.¹⁶ Memang jabatan staf ahli Menteri Pertahanan yang juga merupakan eselon I sebagian besar dijabat orang sipil kecuali staf ahli bidang hankam, tetapi staf ahli bukanlah jabatan penentu kebijakan. Kemudian eselon III atau jabatan Direktur juga hampir seluruhnya diduduki personil TNI dengan pangkat brigadir jenderal. Jabatan pelaksana operasional di Eselon III pun begitu, hanya sedikit orang sipil yang menjabat. Kalaupun ada orang sipil (PNS) yang memiliki kapabilitas, namun membutuhkan suatu kemauan politik atau terobosan dari atasan (red; Menteri) agar PNS dapat menduduki jabatan eselon I dan II.¹⁷

Sementara di Buku Putih Pertahanan dan dokumen-dokumen lainnya tidak ditemukan satu kata pun tentang peran atau kedudukan wanita di dalam Departemen Pertahanan. Sehingga peran wanita masih marjinal baik dari sisi perumusan kebijakan atau dengan kata lain dapat menduduki jabatan strategis. Secara faktual sangat sedikit posisi eselon III di Dephan yang diduduki oleh wanita dan itupun masih diduduki oleh personil TNI aktif (kolonel).¹⁸ Hal ini makin menguatkan kesan bahwa institusi pertahanan dan militer lebih merupakan dunia laki-laki. Padahal seharusnya tidak demikian, peran wanita bisa ditingkatkan dengan mendorong mereka untuk terlibat dalam berbagai pelatihan dan kursus tentang kajian pertahanan dan kemiliteran.

2.3 Kontrol Depan terhadap TNI

Saat ini kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI adalah sejajar dan tentunya hal ini mengakibatkan komplikasi hubungan antara dua lembaga tersebut. Komplikasi hubungan antara keduanya dijelaskan dibawah ini yakni,¹⁹ *Pertama*, karena UU No. 3/2002 menyatakan Menteri Pertahanan adalah pembantu presiden di bidang pertahanan dan juga UU ini menyatakan Panglima TNI bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam penggunaan dan pengerahan TNI. UU ini tentunya tidak begitu saja menyatakan Panglima TNI di bawah Presiden, karena UU mengikuti aturan yang lebih tinggi yakni TAP MPR VII/2000 yaitu pasal 3 ayat 2 tentang kedudukan TNI dibawah Presiden. Sehingga pengaturan ini sejak awal membuat kedudukan keduanya menjadi rancu. Kedua, Panglima TNI selalu diikutsertakan dalam rapat kabinet yang membicarakan urusan politik dan pemerintahan, sehingga Panglima TNI masih dipersepsikan sebagai jabatan pemegang kebijakan yang akhirnya memberi kesan jabatan Menhan sekedar urusan administrasi. Artinya kerancuan-kerancuan ini, membuat hubungan kedua lembaga ini terjadi tarik menarik terutama berkaitan dengan penyiapan sumber daya pertahanan.²⁰ Tetapi, dalam isu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, Depan tampaknya cenderung defensif dalam membela purnawirawan TNI yang diduga melanggar HAM. Sehingga banyak tuduhan pada Depan, yang masih menggunakan paradigma masa lalu dalam menyikapi isu HAM ini.


Dalam UU No.3/2002 dan UU No. 34/2004 secara tegas menyatakan bahwa peran dan fungsi Depan

16 Kusnanto Anggoro, "Departemen Pertahanan: Supremasi sipil Tanpa Kendali Efektif", dalam Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007, Lesperssi dan DCAF, 2007, Halaman 11.

17 Wawancara dengan PNS Depan menyatakan sebenar dia sudah memiliki syarat-syarat dan prosedur untuk menduduki jabatan eselon II, namun karena penempatan personel TNI di Depan masih didominasi militer, akhirnya tidak jadi menjabat. Menurutnya, saat ini bagi PNS untuk mendapatkan jabatan setingkat itu masih menghadapi kendala. Artinya, sistem merit dalam promosi jabatan yang sesuai dengan kapabilitas dan prestasi belum berjalan di Depan. (wawancara pada 16 Februari 2009).

18 Pada saat ini, sejauh pangamatan penulis satu jabatan dijabat oleh wanita berpangkat kolonel yaitu di Ditjen Potensi Pertahanan. Lihat website www.dephan.go.id

Departemen Pertahanan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan RI (PER/01/M/VIII/2005)



Sumber: Departemen Pertahanan RI

dalam penyusunan kebijakan strategis dan Mabes TNI merupakan fungsi penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer. Pada masa pemerintahan presiden sebelum SBY, dalamnya prakteknya banyak kewenangan Dephan yang dilakukan pula oleh Mabes TNI. Contoh pertama; adalah soal pembelian pesawat Sukhoi SU27 dan SU30 yang dilakukan tanpa melalui Dephan, bahkan Dephan tidak dikutsertakan dalam tim teknis ke Rusia. Diketahui bahwa, kontrak pembelian ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono S. dan Kepala Bulog Widjanarko Puspojo. Hal ini jelas melanggar UU No.3/2002 terutama pasal 16 ayat 6 soal pengadaan alutsista yang merupakan kewenangan Dephan. Contoh kedua adalah pengembangan sejumlah *batalyon Raiders* di bawah Kodam, juga tanpa kajian yang mendalam dan tanpa persetujuan Dephan sebagai otoritas politik. Disini Dephan tidak dapat berbuat apapun, karena Mabes TNI melakukan *fait accompli* terhadap Dephan. Contoh yang lain adalah kaitannya dengan pelaksanaan operasi darurat militer di Aceh 2003-2004. Pelaksanaan darurat militer di mana setelah operasi berakhir tidak ada akuntabilitas dari pihak Mabes TNI pada pemerintah. Dan pemerintah saat itu lebih nyaman dengan tidak menanyakan pertanggungjawabannya. Pemerintah di masa Presiden Megawati berupaya menjaga hubungan yang harmonis dengan TNI.

Persoalan-persoalan tersebut bisa muncul selama mabes TNI masih berdiri sendiri. Karena mengacu pada UU No.34/2004 terutama pasal 4 (2) bahwa,

“dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan”. Tapi pasal ini tidak memiliki kejelasan tentang pengertian “di bawah Dephan” dan bagaimana koordinasi tersebut dilakukan. Tanpa ada penjelasan yang memadai maupun kerangka aturan yang lebih detail mengenai ini, dapat dipastikan Mabes TNI secara faktual memang tidak bisa dikontrol secara *day to day* oleh otoritas Dephan. Di satu sisi aturan legal ini tidak tegas menyatakan hubungan antara Dephan dan TNI terutama dalam akuntabilitas administrasi dan operasional. Dalam UU No. 3/2002 dan UU No.34/2004 ada aturan umum yang mengatur hubungan TNI dengan Dephan yang makin diperkuat dengan penjelasan pasal 3 (2) UU No. 34/2004,²¹ yang mengintruksikan di masa depan TNI harus berada di dalam Dephan. Memang persoalannya lebih pada ketegasan dari pihak eksekutif untuk mengatur TNI lewat sejumlah peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah personel Dephan,²² mereka menyatakan jajaran Dephan sudah berusaha menempatkan diri sebagai otoritas politik yang berwenang mengontrol TNI baik dalam aspek kebijakan, administrasi dan pengadaan alutsista. Beberapa indikatornya yakni; pertama, adanya Permen/06/M/IX/2007 yang mengatur soal pengadaan alat komunikasi di lingkungan Dephan dan TNI yang isinya Dephan sebagai pemegang otoritas tinggi; Kedua, Kepmen No.1/2005 dan Permen No.7/2006 soal pengadaan barang dan jasa Dephan

-
- 19 Kerancuan ini timbul, karena sejak awal kemerdekaan, di mana hubungan sipil militer mengalami pasang surut yang diwarnai ketidakpercayaan TNI pada pemerintahan sipil. Hal ini tercermin ketika, dwitunggal Soekarno – Hatta tertangkap di Jogjakarta dalam agresi ke dua Belanda ke Republik Indonesia. Panglima TNI Jenderal Soedirman kecewa karena, Presiden Soekarno tidak ikut bergerilya seperti yang ia pernah janjikan. Sebelumnya, pemerintah yang dipimpin PM Sjahrir lebih mengutamakan jalur diplomasi dibandingkan jalur militer untuk menghadapi Belanda yang berupaya merebut kembali Indonesia. Artinya sejak kemerdekaan, bibit ketidakpercayaan kepada poltisi sipil sudah ada, dengan puncaknya yakni keluarnya dekrit tahun 1959, yang didukung TNI AD, yang mana dekrit memutuskan parlemen hasil pemilu 1955 dibekukan dan Presiden Soekarno memerintah dengan dukungan TNI AD dan PKI, PNI, NU yang tergabung dalam Dewan Nasional.
- 20 Dalam Buku Putih Pertahanan 2008, dinyatakan personel TNI tidak akan ditambah (zero), namun disisi lain Mabes AD bahkan ingin menambah pasukan koter di tingkat kodim dan koramil.
- 21 Pasal ini menjelaskan di masa depan institusi TNI harus berada di dalam Departemen Pertahanan. Sehingga pasal ini merupakan pasal yang patut diperjelas melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Bahkan narasumber penulis dari Dephan, menyatakan pasal ini sudah sangat jelas karena UU ini merupakan landasan hukum tertinggi, sehingga secara praktis perpres tidak diperlukan.
- 22 Wawancara dilakukan pada tanggal 16-17 April 2009, dengan 2 personel Dephan (1 PNS dan 1 pamen TNI).

Salah satu karakteristik negara yang membutuhkan reformasi keamanan adalah adanya ketidakpercayaan dari aktor keamanan bahwa orang sipil tidak mampu untuk melakukan evaluasi terhadap persyaratan keamanan ataupun mampu untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan keamanan. Persoalan utama bukan pada masalah kemampuan orang sipil, tetapi lebih karena keengganan aktor keamanan untuk membagi informasi, juga karena masalah pemberitaan pers yang terbatas dalam isu keamanan, dan sikap permusuhan dari aktor keamanan terhadap kelompok sipil yang ingin membahas soal isu keamanan.

Sementara untuk meningkatkan kemampuan orang sipil, baik personel sipil yang bekerja pada institusi keamanan ataupun kelompok organisasi sipil, dalam kajian pertahanan, keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, maka diperlukan beberapa upaya sebagai berikut :

- pelatihan
- kursus (kursus singkat ataupun dalam program reguler universitas)
- seminar
- pertukaran para ahli

Sumber: disarikan dari tulisan Nicole Ball, *"Good Practice in Security Sector Reform"*, dalam Brief 15 Security Sector Reform, BICC, Bonn, Germany, June 2000, halaman 18-19.

dan TNI dimana menyatakan proses pengadaan harus melalui satu pintu yang diketuai Sekjen Dephan; Ketiga, berkaitan dengan fungsi TNI, maka Dephan pada tahun 2007 menyatakan dimasa depan TNI tidak bisa memutuskan kebijakan lagi berkaitan dengan pengembangan organisasi. Sehingga dari indikasi ini sebenarnya perwujudan supremasi sipil dalam mengontrol TNI dari sisi organisasi, anggaran dan pengadaan sudah mulai berjalan walaupun belum optimal. Yang pasti, saat ini Mabes TNI tidak bisa lagi berbicara soal pembahasan suatu RUU ataupun mewakili menteri untuk berbicara soal hukum di depan DPR RI. Sebagai perbandingan soal praktek-praktek terbaik dari hubungan otoritas sipil dan militer, maka penjelasan berikut tentang struktur organisasi pertahanan di Australia bisa menjadi suatu contoh; depan DPR RI. Sebagai perbandingan soal praktek-praktek terbaik dari hubungan otoritas sipil dan militer, maka penjelasan berikut tentang struktur organisasi pertahanan di Australia bisa menjadi suatu contoh;

21 Pasal ini menjelaskan di masa depan institusi TNI harus berada di dalam Departemen Pertahanan. Sehingga pasal ini merupakan pasal yang patut diperjelas melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Bahkan narasumber penulis dari Dephan, menyatakan pasal ini sudah sangat jelas karena UU ini merupakan landasan hukum tertinggi, sehingga secara praktis perpres tidak diperlukan.

22 Wawancara dilakukan pada tanggal 16-17 April 2009, dengan 2 personel Dephan (1 PNS dan 1 pamen TNI).

Kotak 7**Jawaban Menteri Pertahanan dalam Rapat RUU Peradilan Militer**

Jakarta, Kompas - Jawaban Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Peradilan Militer yang mengesampingkan Ketetapan MPR sebagai dasar penyusunan RUU Peradilan Militer bisa berimplikasi serius.

“Agar tak berakibat lebih jauh, Presiden Yudhoyono dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto perlu segera mengklarifikasi sikapnya,” ujar Anggota Komisi III DPR Lukman Hakim Saifuddin, Minggu (15/10) lalu.

Lukman menegaskan Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri masih berlaku. Lukman berharap, pernyataan Menhan bahwa Tap MPR itu tak bisa dijadikan dasar hukum RUU Peradilan Militer sebagai pendapat pribadi. Sebab pernyataan Juwono dalam rapat 20 September mengejutkan semua fraksi, termasuk Partai Demokrat.

Pandangan itu disampaikan menanggapi solusi yang ditawarkan fraksi-fraksi untuk mengatasi kebuntuan pembahasan RUU Peradilan Militer. Fraksi-fraksi menawarkan transisi 2-3 tahun untuk perubahan yurisdiksi peradilan militer. Namun, Juwono menyatakan, “Substansi Pasal 5 Ayat 4 dan Pasal 10 Ayat 2 Tap MPR VII/MPR/2000 sudah diatur dalam UU Pemilihan Umum dan UU TNI. Dengan demikian, Tap MPR itu tak dapat dijadikan dasar penyusunan RUU Perubahan UU Peradilan Militer”.

Juwono juga menyatakan bahwa “Pasal 65 jo Pasal 74 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, adalah substansi yang dipaksakan. Pasal itu harus diluruskan.”

Ketika ditemui pers se usai rapat, Juwono sempat menegaskan bahwa pernyataan itu sempat dikonsultasikan dengan Presiden. Pansus DPR sendiri sudah mengirim surat kepada Presiden, melalui Pimpinan DPR, untuk mengklarifikasi pernyataan Menhan tersebut. (sut).

Sumber: Kompas, Selasa 17 Oktober 2006

Kotak 8**Peran Pengawasan Dephan atas TNI di Bidang Anggaran**

Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam Departemen Pertahanan adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah Menteri Pertahanan. Itjen memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas manajemen di lingkungan Departemen Pertahanan melalui perencanaan dan manajemen pertahanan, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya baik dalam Dephan maupun TNI.

Itjen terdiri dari:

- Sekretarian inspektorat jenderal
- Inspektur kepegawaian
- Inspektur materiil
- Inspektur keuangan
- Inspektur operasi
- Kelompok auditor

Dalam hal ini akan dilihat lebih lanjut Itjen Keuangan dan Materiil yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dephan di bidang anggaran.

Fungsi Itjen Keuangan adalah membawahi Kelompok Auditor yang mempunyai tugas melaksanakan audit di bidang keuangan yang meliputi penganggaran dan pembiayaan, administrasi keuangan dan Badan Hukum di lingkungan Departemen dan TNI dengan rincian sebagai berikut:

- a. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang anggaran, pembiayaan, pengendalian perbendaharaan dan administrasi keuangan untuk kepentingan pertahanan negara;
- b. pemeriksaan buril atas laporan pelaksanaan anggaran, pembiayaan, pengendalian perbendaharaan dan administrasi keuangan di lingkungan Departemen dan TNI;
- c. penyiapan rencana dan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran, pembiayaan, pengendalian perbendaharaan dan administrasi keuangan di lingkungan Departemen dan TNI;
- d. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan upaya pendayagunaan sumber daya anggaran yang tersedia untuk kepentingan pertahanan negara;
- e. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjutnya.

Fungsi Itjen Materiil adalah membawahi Kelompok Auditor yang mempunyai tugas melaksanakan audit di bidang materiil meliputi tindak lanjutnya dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
- b. pemeriksaan buril atas laporan pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya di bidang sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
- c. penyiapan rencana dan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan materiil, fasilitas dan jasa di lingkungan Departemen dan TNI;
- d. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan upaya pendayagunaan sumber daya nasional yang tersedia untuk kepentingan pertahanan negara di bidang materiil, fasilitas dan jasa;
- e. penyiapan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta hasil pemantauan tindak lanjutnya.

Sumber: Departemen Republik Indonesia. www.dephan.go.id

Portofolio Organisasi Pertahanan Australia terdiri dari tiga institusi utama yaitu;

- Departemen Pertahanan yang dikepalai oleh Sekretaris (Sekjen) Pertahanan
- Angkatan Bersenjata Australia atau disingkat ADF yang terdiri dari 3 angkatan (AD, AL, AU) dan diketuai oleh Kepala Angkatan Bersenjata (*Chief of Defense Force*)
- Organisasi Perlengkapan Pertahanan (DMO) yang diketuai oleh Direktur Eksekutif

Ada sejumlah organisasi kecil yang termasuk dalam portofolio pertahanan tetapi independen seperti jaksa militer, hakim militer, pengadilan militer dan Inpektur Jenderal Pertahanan Australia. Kemudian terdapat organisasi lain dibawah Dephan yaitu ASPI (lembaga kajian pertahanan), Dinas Perumahan Pertahanan, Military trust fund, Veteran trust fund, SAS trust fund, dll.

Ketiga institusi utama diatas bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan Australia sebagai pemegang otoritas politik di bidang pertahanan. Tetapi esensinya mereka bagian dari organisasi pertahanan (defense portofolio). Sebagai contoh, dalam penyusunan Buku Putih Pertahanan Australia, sekjen Dephan Australia bekerja sama dengan Panglima ADF yang kemudian memberikan laporan akhir (produk buku putih) kepada menhan. Bahkan secara fisik, ruang kerja Sekjen berdampingan dengan ruang kerja Panglima ADF di gedung Dephan.

Sumber: Australia Annual Defense Report 2007-2008, Volume 1, Chapter 2. Diakses di <http://www.defence.gov.au/budget/07-08/dar/index.htm>

3. Hubungan Dephan dengan Legislatif dan Presiden (Eksekutif)

Terdapat catatan penting dalam konteks hubungan sipil militer di Indonesia. Pertama, pada masa pemerintahan Presiden SBY cukup berperan dalam menyelesaikan polemik Menhan dengan DPR RI berkaitan dengan pembahasan Rancangan UU Peradilan Militer, di mana Menhan tetap bersikeras dalam penolakannya soal anggota TNI yang melanggar pidana umum bisa diadili di pengadilan umum. Hal ini sekali lagi menunjukkan adanya sikap konservatif elit militer terhadap isu pengadilan terhadap personelnya dan tampaknya Dephan digunakan sebagai benteng terakhir untuk menghadapi kekuatan parlemen yang menghendaki peradilan umum bagi TNI yang melanggar pidana umum sebagaimana sesuai dengan landasan TAP VII/MPR/2000 pasal 3 (ayat 4.a) dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI (lihat Kotak 6 dibawah ini). Tetapi, akhirnya Presiden menyelesaikannya dengan memerintahkan Menhan harus mengikuti landasan hukum ini.²³

Kemudian tahun 2007, pemerintah mengajukan tawaran masa transisi bagi pemberlakuan revisi UU No. 31 soal Peradilan Militer tahun 1997. Dalam masa transisi selama 2-3 tahun itu, DPR harus merevisi empat undang-undang yaitu UU 39/1947 tentang KUHP Militer, UU 1/1964 tentang KUHP, UU 8/1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, dan UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Awalnya DPR menolak tawaran transisi terhadap pemberlakuannya, namun seiring keinginan untuk merevisi UU itu maka tawaran

bisa diterima tapi tanpa menentukan jangka waktu transisinya. Pada perkembangan terakhir, pembahasan UU ini bisa dikatakan mengalami kebuntuan, karena pemerintah meminta agar penyidikanya dari polisi militer, yang diterima oleh partai-partai besar namun ini ditolak oleh PAN, PKB, dan PBR.²⁴

Hubungan antara Menhan dan DPR RI berkaitan dengan konteks pengawasan sipil terhadap militer masih tahap normatif dan belum optimalnya pengawasan parlemen. Sebagai contoh, dalam raker Komisi I dan Menhan dan Panglima TNI, tanggal 23 Februari 2009, anggota parlemen tidak ada yang menanyakan soal keberadaan komando teritorial (red; sekarang disebut Komando Kewilayahan), padahal ini merupakan salah satu isu yang paling penting bagi masyarakat sipil. Artinya sampai sejauh mana kowil menjadi alat pertahanan.

Kemudian contoh kedua, berkaitan dengan kasus konflik Aceh dimana perundingan pemerintah RI dan GAM yang berakhir dengan perjanjian Helsinki, pada bulan Agustus 2005, dimana banyak kelompok konservatif militer melihat perjanjian ini (MoU) bias mengarah pada disintegrasi bangsa. Tapi di sisi lain, Presiden yang berkomitmen dalam pelaksanaan MoU Helsinki memberikan perintah penarikan mundur pasukan non-organik TNI dari Aceh tanpa insiden apapun. Hal ini menunjukkan pemerintah SBY cukup efektif dalam melakukan pengendalian terhadap TNI dalam rangka menarik pasukan tersebut.

23 Selanjutnya, setelah masalah personil TNI yang melanggar hukum pidana umum bisa diadili di pengadilan negeri selesai. Pemerintah mengajukan sejumlah syarat yaitu masa transisi 2 hingga 3 tahun untuk memberikan waktu DPR merevisi sejumlah UU seperti KUHP Militer dan KUHP Pidana.

24 Lihat artikel Kompas, 16 Oktober 2008, "RUU Permil, Tiga fraksi tolak Usulan Pemerintah".

Tetapi, terkait dengan kebijakan umum pertahanan negara, kantor Presiden sebagai pihak eksekutif sangat terlambat mengeluarkan kebijakan pertahanan negara yakni Peraturan Presiden No.7 tahun 2008. Padahal kebijakan umum pertahanan negara ini seharusnya dibuat pada awal masa pemerintahan SBY, dan tidak diketahui secara persis mengapa Perpres ini terlambat diterbitkan.²⁵ Sementara itu, Dephan sejak akhir 2007 sudah mengeluarkan berbagai kebijakan pertahanan berupa postur pertahanan, strategi pertahanan dan doktrin pertahanan serta Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan pada awal 2008.

Salah satu kelemahan dari perpres ini adalah bahwa penyusunan kebijakan pertahanan tidak berlandaskan pada kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang turunannya adalah pengembangan orientasi pertahanan negara yang berbasis pada matra laut dan matra udara. Sehingga, tanpa arahan dan kebijakan presiden yang jelas soal strategi pertahanan dan postur pertahanan, akibatnya substansi dalam dokumen-dokumen strategis yang disusun Dephan tidak saling berkaitan. Artinya ketika dokumen strategis itu dibuat, Dephan tidak memiliki landasan politik yang jelas dalam menyusunnya.²⁶

Dalam masyarakat demokratis, masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi perkembangan dan penerapan kebijakan keamanan dan mengawasi aktivitas aktor keamanan. Mereka juga berperan penting sebagai sumber daya bagi komunitas keamanan. Sebagai pengawas di bidang keamanan, kelompok atau aktor non-negara ini dapat turut serta dalam perdebatan maupun permasalahan di bidang kebijakan keamanan, pengadaan, dan anggaran pertahanan dan keamanan; selain itu ikut serta dalam pembahasan isu doktrin, ukuran, struktur pasukan dan penggelaran para aktor keamanan; serta bahkan membahas penggelaran aktor keamanan di luar negeri. Artinya, berbagai analisa independen dari kelompok masyarakat sipil ini, bukan untuk menentang kebijakan pemerintah, tapi lebih untuk memperkaya debat dan memberikan masukan yang berguna dalam proses penyusunan kebijakan.

Sementara itu di sejumlah negara demokrasi baru, kelompok masyarakat sipil memiliki kapasitas sumber daya manusia yang masih lemah atau terbatas. Untuk itu sangatlah penting upaya penguatan kapasitas para personel kelompok masyarakat sipil tersebut.

Sumber: disarikan dari Hal. 16-17, tulisan Nicole Ball, "Good Practices in SSR", Brief 15 SSR, BICC, Bonn, Germany, June 2000.

-
- 25 Secara organisatoris Presiden memiliki perangkat sekretariat negara yang disana ada struktur sekretaris militer (SETMIL) yang semestinya berfungsi sebagai penghubung antara kantor presiden dengan Dephan sebagai salah satu institusi pertahanan. Tugas Setmil secara normatif adalah mengurus administrasi dan surat menyurat dari kantor presiden dengan institusi pertahanan dan militer.
- 26 Untuk melihat secara detail lihat policy paper IDSPS soal "Critical Review Perpres No. 7/ 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara", September 2008.
- 27 Lesperssi, Propatria, beberapa individu dan sejumlah OMS pernah diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI pada bulan Agustus 2004 berkaitan dengan pembahasan RUU TNI dan akhirnya UU ini disahkan pada September 2004. Lesperssi memasukkan dua isu penting berkaitan dengan reformasi TNI yaitu Koter dan bisnis TNI.

4. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Reformasi Institusi Pertahanan

Sejak adanya keterbukaan politik pada tahun 1998, sebagai hasil dari tuntutan reformasi. Maka ruang keterbukaan politik ini berupaya dimanfaatkan kalangan masyarakat sipil secara maksimal. Selama lebih dari sepuluh tahun ini, reformasi di bidang militer dan pertahanan dapat dikatakan lebih maju secara normatif. Reformasi di bidang pertahanan dan militer telah menghasilkan dua Undang-undang yaitu UU No. 3/2002 dan UU No. 34/2004. Undang-undang ini, walaupun belum sempurna, tetapi patut dikemukakan disini bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU TNI sejak 2003 cukup menonjol.²⁷ Kotak dibawah ini dapat menjelaskan peran organisasi masyarakat sipil (OMS) secara umum dalam proses reformasi sektor keamanan, sehingga kita dapat menempatkan OMS sesuai dengan peran dan fungsinya dalam tatanan demokrasi khususnya di Indonesia.

OMS yang banyak terlibat dalam menangani reformasi pertahanan (dan Keamanan) dikategorikan sebagai OMS Reformasi Sektor Keamanan (RSK) oleh seorang akademisi dari UI.²⁸ OMS tersebut antara lain, Propatria Institute, Pacivis UI, Ridep Institute, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) dan LOGOS.²⁹ OMS tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai kelompok pemikir (*think tank*) yang melakukan kegiatan akademik berupa penelitian,

lokakarya, seminar dan berbagai pelatihan berkaitan dengan isu RSK melalui pendekatan interkoneksi yang holistik atau menyeluruh.³⁰ Artinya konsep dibahas akan saling terkait, artinya satu masalah tidak bisa ditangani secara terpisah. UU No. 34 tahun 2004 adalah bukti dari pergulatan pemikiran tersebut yang berproses dalam lembaga politik seperti DPR dan Departmen Pertahanan. OMS tipe kedua adalah yang berbasis isu seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, dll. Sebagian besar adalah OMS yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), yang mana kerjanya cenderung ingin mempromosikan nilai-nilai HAM dalam reformasi sektor keamanan.

Sejak tahun 2003, Dephan telah menyusun RUU Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) yang kemudian disebut RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Propatria adalah OMS yang paling intens terlibat dalam membahas RUU ini, bahkan telah menghasilkan buku bunga rampai hasil berbagai diskusi pada tahun 2006. Dilain pihak organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM seperti Imparsial, KontraS, Elsam, HRWG dan YLBHI, menganggap beberapa pasal dalam RUU ini dapat mencederai hak asasi manusia terutama dalam pasal 56 soal peran TNI dalam menangani aksi terorisme dan juga menyoroti soal peran TNI yang terlalu besar, padahal semestinya RUU ini mengatur peran, fungsi dan kedudukan para aktor keamanan yang ada secara proporsional.³¹

28 Lihat Doni Edwin, "The Role of CSO in Military Reform", thesis master di IDSS, Singapore. Sedangkan dalam *Rekam Jejak Proses SSR Indonesia 2000-2005*, Propatria Insitute membagi tiga tipe OMS yaitu kelompok pemikir (think tank), motivator dan kelompok penekan. Deskripsinya sebagai berikut, Kelompok pemikir bertugas merumuskan gagasan dan melakukan lobi pada pemerintah dan parlemen; sedangkan motivator bertugas mewacanakan RSK di berbagai lapis masyarakat sipil; dan kelompok penekan biasanya melakukan advokasi dan kampanye berkaitan dengan isu-isu RSK yang terkait dengan HAM. Lihat juga Muvti Makarim, "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam RSK", dalam *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, DCAF-Lesperssi, 2007.

29 Laporan penelitian IDSPS, M. Makarim dan S. Yunanto (eds), "Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil", Jakarta: IDSPS, Maret 2008, Hal. 6.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

Pada awal 2007, pembahasan RUU Kamnas mandek di Dephan setelah Polri menolak untuk melanjutkan pembicaraan dengan Dephan berkaitan dengan isu penempatan Polri dibawah suatu lembaga negara atau dalam arti Polri harus tunduk pada otoritas politik sebagaimana posisi TNI yang akan berada dalam Dephan.³² Sebenarnya pemerintah dapat mengabaikan keberatan Polri, karena pemerintah seharusnya dapat bersikap tegas dalam mendorong RUU Kamnas. Tapi nampaknya kebutuhan politis Presiden SBY untuk mendapat dukungan Polri lebih kuat dari pada meneruskan RUU ini.³³ Hingga kini RUU ini masih ditangani oleh Menkopolkam sebagai sektor penjuror dalam pembahasan RUU pasca polemik antara Dephan dan Polri.

Aktivitas OMS dalam lima tahun terakhir terkait dengan reformasi bidang pertahanan cukup beragam. Seperti Propatria dan Pacivis UI lebih banyak terlibat dalam menyusun kebijakan dan sejumlah RUU yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dan kadang-kadang bekerja sama dengan Dephan. Sedangkan Lesperssi dan Ridep Institute lebih banyak menyoroti isu-isu kebijakan pertahanan seperti komando teritorial dan bisnis TNI. Selama ini Dephan mengikutsertakan Propatria dan Pacivis UI dalam pembahasan RUU kamnas untuk memberikan input berkaitan substansi RUU itu.³⁴

Sedangkan Imparsial menyoroti sejumlah RUU yang dibahas Dephan yaitu RUU rahasia negara dan komponen cadangan (Komcad). Imparsial secara tegas menolak RUU Komponen Cadangan dengan alasan bahwa peningkatan profesionalisme TNI dalam bentuk revisi strategi, ukuran dan sistem pertahanan

masih belum selesai dan juga RUU ini berpotensi untuk disalahgunakan terutama komponen cadangan dapat digunakan untuk operasi militer selain perang—separatisme—yang dapat menghadapkan antara komcad dengan rakyat.³⁵ Menurut Imparsial, RUU ini semestinya tidak jadi prioritas pembahasan saat ini dan apabila tetap disahkan, maka harus mengadopsi prinsip penolakan ikut serta berdasarkan alasan moral dan agama (bahasa Inggris disebut *conscientious objector*).

Sementara IDSPS pernah menerbitkan kajian kritis tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan alternatif terkait dengan kebijakan pertahanan. Selain itu IDSPS (Institute for Defense, Security and Peace Studies) juga melakukan advokasi RUU Rahasia Negara, walaupun RUU ini bukanlah isu pertahanan secara langsung, tapi Dephan merupakan pihak penjuror dalam pembahasan RUU ini.

Melihat reformasi pertahanan selama ini, paling tidak adasejumlahisudanpermasalahanmenonjolberkaitan dengan reformasi pertahanan dan militer yaitu RUU Kamnas, komando teritorial, bisnis militer, anggaran pertahanan, kendali otoritas sipil terhadap TNI,³⁶ serta kebijakan pertahanan (postur pertahanan dan Buku Putih). Dengan beragamnya isu atau masalahnya dan dihadapkan dengan terbatasnya komunitas keamanan di masyarakat sipil, agaknya diperlukan stamina yang tinggi dari pihak OMS untuk membahas itu semua secara konsisten dan berkelanjutan.³⁷ Sementara itu, OMS RSK yang sebagian besar berbasis di Ibukota sebaiknya membangun jaringan dengan OMS-OMS (LSM) di daerah untuk menyebarluaskan wacana

32 Lihat penjelasan pasal 3 (2) UU No.34/2004 tentang TNI yaitu disebutkan dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan.

33 Makarim dan Yunanto, *Op.Cit.*, Hal 63

34 *Ibid.* Halaman 61.

35 Lihat "Reformasi di Persimpangan Jalan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara", Jakarta: Imparsial, Desember, 2008, halaman 139-143.

36 Lihat rekomendasi kebijakan tentang "Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan", Lesperssi, Desember 2008, Jakarta.

37 Lihat Makaarim dan S. Yunanto (eds), *op.cit.*, hal. 99-101,

dan dukungan dari masyarakat di daerah berkaitan dengan isu sektor keamanan.³⁸

Isu yang dianggap cukup maju penyelesaiannya adalah bisnis militer karena hal ini merupakan mandat pasal 76 dari UU No. 34/2004, walaupun perkembangan terakhir juga nampak berjalan sangat lamban berkaitan dengan sikap TNI yang bersikukuh agar koperasi tetap dikelola TNI. Sementara isu-isu yang lain belum ada kemajuannya baik dari pembahasan kebijakan dan posisi Dephan soal pelanggaran HAM (lihat kotak 9). Paling tidak ada dua hambatan bagi OMS dalam melakukan advokasi RSK yaitu berasal dari luar (pembuat kebijakan dan aktor keamanan) dan yang berasal dari internal OMS adalah keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya, serta konsolidasi diantara mereka sendiri terutama dalam pembagian peran dalam advokasi dan lobi terhadap reformasi sektor keamanan.³⁹

Walaupun ada hambatan-hambatan itu, dengan situasi keterbukaan ini ruang sebaiknya dimanfaatkan agar kesenjangan pemikiran diantara kalangan militer dan OMS dapat dikurangi atau paling tidak diperkecil.⁴⁰ Dengan dialog tersebut diharapkan ada gagasan yang segar berkaitan dengan regulasi dan kebijakan politik untuk masa depan yang lebih baik dalam reformasi keamanan dan khususnya lagi reformasi bidang pertahanan.

Petunjuk Praktis untuk OMS:

- Peningkatan kapasitas para personel OMS/LSM sangat penting berupa pelatihan, kursus, seminar ataupun sekolah setingkat pasca sarjana
- Konsolidasi dan koalisi diantara OMS masih lemah dan OMS yang fokus pada reformasi pertahanan banyak berbasis di Jakarta, di masa

depan pembagian peran secara proporsional seharusnya dilakukan agar tidak terjadi duplikasi peran diantara OMS itu. Koalisi yang cair antara OMS nasional dan OMS daerah yang telah ada sebaiknya meningkatkan hubungan dan kerjasama diantara mereka

- Perbanyak dialog antara OMS dengan otoritas politik dan aparat keamanan agar kondisi saling curiga dapat dikurangi dan melalui dialog ini sangat diharapkan terjadi sinergi diantara kerja-kerja OMS dengan pemegang otoritas politik
- Advokasi dan kampanye dari OMS sebaiknya tersebar ke tingkat daerah (akar rumput) agar tekanan publik terhadap isu-isu reformasi pertahanan merata secara nasional
- Lobi dan advokasi yang berkelanjutan dan konsisten kepada parlemen sangat menentukan dinamika reformasi pertahanan terutama untuk mengawasi pembahasan substansi RUU yang berhubungan militer dan pertahanan.

38 *Ibid.*, halaman 115.

39 Hal 160, Mufti Makaarim, "Peran OMS dalam Reformasi Sektor Keamanan", dalam buku *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Beni Sukadis dan Eric Hendra (eds), Lesperssi-DCAF, 2008.

40 K. Anggoro dan A.A. Banyu Perwita (eds), *op.cit.*, Hal 113

JAKARTA, Selasa - Imbauan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada para purnawirawan TNI agar tidak perlu datang memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau cukup sekadar memberi jawaban tertulis ke komisi itu memicu sejumlah kritik pedas dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang HAM. Seperti diwartakan, Senin (17/3), Juwono menerima kedatangan Kepala Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI Laksamana Muda Henry Williem dan mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto di Dephan membahas persoalan itu dan juga soal asas retroaktif kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut Rusdi Marpaung dari lembaga monitoring HAM Imparsial, Selasa (18/3), imbauan Juwono seperti itu terbilang sangat aneh dan seharusnya bukan menjadi wilayah kewenangan seorang Menteri Pertahanan untuk membahas persoalan seperti itu.

"Pemerintah harus mengklarifikasi karena imbauan itu bukan tidak mungkin memicu kekecewaan, tidak saja dari para korban melainkan juga dunia internasional. Pernyataan Menhan ibarat pemain bola yang off-side. Lebih baik beliau urus saja reformasi sektor keamanan dan TNI daripada membahas urusan di luar kewenangannya," ujar Rusdi.

Tidak hanya itu, Imparsial juga mendorong Komnas HAM mengambil langkah-langkah hukum mengingat imbauan Menhan seperti itu bisa dikategorikan dalam upaya menghalang-halangi kerja komisi, yang keberadaannya justru dibentuk dengan undang-undang (UU).

"Dari kasus ini tampak keberadaan Menhan, yang berlatar belakang sipil itu justru jauh lebih konservatif ketimbang Panglima TNI. Sebelumnya Panglima TNI saat dilantik sudah berkomitmen mendukung upaya penuntasan berbagai jenis pelanggaran HAM terutama terkait prajurit TNI maupun purnawirawan," ujar Rusdi.

Dalam kesempatan terpisah, koordinator Kontras Usman Hamid meminta DPR, terutama Komisi I dan III, segera meminta klarifikasi Juwono. Hal itu menurutnya patut dilakukan agar Menhan tidak terus terseret ke dalam urusan-urusan di luar kewenangannya, apalagi sampai terjebak kepentingan pribadi pihak tertentu. Pernyataan memprotes juga disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam siaran persnya. Komnas HAM, sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama pasal 95, dinilai jelas-jelas telah diberi kewenangan untuk memanggil paksa seseorang dengan bantuan ketua pengadilan.

Imbauan Menhan dinilai telah mencederai komitmen pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dan juga berpotensi menyebabkan penafsiran yang bias serta merugikan pihak korban dan keluarganya. Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menegur keras Menhan.

Dalam siaran pers juga disebutkan, imbauan Menhan menunjukkan ketidakpahaman pemerintah, khususnya Menhan, terhadap asas kesetaraan di depan hukum dan asas praduga tidak bersalah.

Sumber: Kompas, Selasa, 18 Maret 2008.

5. Rekomendasi

- Perlunya penguatan atau peningkatan kapasitas dari OMS dan parlemen dalam kaitan reformasi pertahanan. Dengan semakin banyaknya para ahli sipil yang menguasai pengetahuan soal ilmu militer dan pertahanan, diharapkan terjadi suatu dialog yang seimbang antara OMS dan parlemen dengan personel TNI/Dephan. Dan diharapkan ada suatu pemikiran alternatif dari OMS berkaitan dengan isu-isu diatas, dan semakin banyak orang dengan berbagai keahlian (spesialisasi), maka semakin mudah untuk mengawasi para aktor keamanan.
- Di masa depan sebaiknya Dephan diisi oleh orang-orang sipil yang memiliki kapabilitas dalam ilmu-ilmu strategis dan pertahanan terutama di tingkat eselon I dan II. Jabatan eselon I adalah jabatan strategis yakni sebagai pelaksana teknis departemen. Maka keberadaan para pejabat sipil yang punya kapasitas tersebut dapat mewarnai dan mengubah orientasi dari paradigma lama (atau dominasi AD) menjadi lebih berorientasi pada pendekatan holistik dalam memandang isu-isu pertahanan.
- Perlunya peningkatan kerjasama antara OMS, parlemen dengan media massa dalam kerangka pengawasan publik dalam sektor keamanan. Dengan adanya kerjasama yang solid antara kelompok sipil baik yang berasal dari pemerintah dan dari luar pemerintah diharapkan terjadi sinergi dalam melakukan pengawasan terhadap isu pertahanan dan militer.
- Perlunya keterbukaan dari Dephan dalam membahas isu, kebijakan dan RUU berkaitan dengan sektor pertahanan. Pihak Dephan dalam beberapa aspek masih belum terbuka berkaitan dengan pembahasan kebijakan dan RUU. Faktor dari dominasi personel militer sangat berpengaruh kuat pada sikap dan orientasi dari birokrasi di dalam institusi pertahanan.
- Perlunya prinsip-prinsip demokratis dan hak asasi manusia menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Walaupun ada Kepmen No. 1/2002 tentang pengadopsian hukum humaniter dalam penyelenggaraan pertahanan negara, agaknya pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Sehingga diperlukan suatu kreatifitas kepemimpinan dalam melakukan internalisasi prinsip-prinsip hukum humaniter dan kerangka pengawasan demokratis dilingkungan Dephan/TNI.
- Perlunya peningkatan kerjasama antara OMS dan Dephan untuk membahas persoalan-persoalan sektor pertahanan. Kerjasama antara OMS dan Dephan sebenar sudah dimulai sejak lama dalam membahas soal RUU dan kebijakan, namun diperlukan suatu konsistensi dari Dephan dalam membahas RUU secara lebih terbuka dan obyektif dengan pihak-pihak diluar institusi pertahanan.

6. Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Laporan & Monograf

Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007, Beni Sukadis (ed), Lesperssi – DCAF, 2007.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008.

Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia, Dephan, 2007.

Strategi pertahanan Negara Republik Indonesia, Dephan, 2007.

Efektivitas Strategi OMS dalam Reformasi Sektor Keamanan, Mufti Makarim & S. Yunanto (eds), IDSPS, 2008.

Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Beni Sukadis & Eric hendra (eds), Lesperssi & DCAF, 2008.

Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, Beni Sukadis & Eric Hendra (eds), Lesperssi & DCAF, 2008.

Reformasi Ekonomi Pertahanan di Indonesia, A. Widjanto & Makmur Keliat (penulis), INFID & Pacivis UI, 2006.

Rekam Jejak Proses SSR di Indonesia: 2000-2005, T. Hari Prihatono (penulis), K. Anggoro dan A.A. Banyu Perwita (eds), Propatria Institute, 2006.

Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokratis, Larry Diamond & Marc Plattner (eds), Rajawali Pers, 2000.

Brief 15 Security Sector Reform, Bonn International Center for Conversion, June, 2000.

Hubungan Sipil Militer, Samuel P. Huntington, Gramedia, 2001.

Defense Institution Building: Pfp Handbook, Willem v. Eekelen & Philipp Fluri (eds), DCAF-Austrian Defence College, 2006.

Reformasi di Persimpangan Jalan: Rancangan UU KCPN, Bhatara I. Reza, dkk (eds), Imparsial, 2008

Rekomendasi Kebijakan "Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan", Lesperssi, Desember 2008.

Kajian Kritis Perpres No. 7/2008, IDSPS, September 2008.

Koran dan Terbitan Online

Kompas, Koran Tempo, the Jakarta Post, dan Sinar Harapan.

Australia Annual Defense Report 2007-2008 lihat di Website <http://www.defence.gov.au/budget/07-08/dar/index.htm>

<http://www.dcaf.ch>

<http://www.lesperssi.org>

<http://www.idsps.org>

7. Bacaan Lanjutan

- Australia Annual Defense Report 2007-2008 lihat di Website <http://www.defence.gov.au/budget/07-08/dar/index.htm>
- Brief 15 Security Sector Reform. Bonn International Center for Conversion. June 2000.
- Diamond, Larry & Marc F Plattner (ed) 2001. Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan 2008, Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2007. Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2007. Strategi pertahanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2007.
- Fluri, Philipp (eds) 2007. Defense Institution Building. DCAF-Pfp & Austrian Defense Ministry.
- Huntington, Samuel P. 2001. Hubungan Sipil Militer. Jakarta: Gramedia.
- Makaarim, Mufti & S. Yunanto. 2008. Efektifitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006. Jakarta: IDSPS & R&D.
- Prihatono, T. Hari. 2006. Rekam Jejak Proses "SSR" Indonesia 2000-2005. Jakarta: Propatria Institute.
- Purba, Oslan & Mufti Makaarim. 2008. "Kajian Kritis Perpres No. 7/2008". Critical Review. Jakarta: IDSPS.
- Reza, Bhatara I. et al. 2008. Reformasi di Persimpangan Jalan: Rancangan UU KCPN. Jakarta: Imparsial.
- Sukadis, Beni. 2008. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007. Jakarta: Lesperssi & DCAF.
- Sukadis, Beni & Eric Hendra. 2008. Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF.
- Sukadis, Beni & Eric Hendra (eds.) 2008. Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain. Jakarta: Lesperssi dan DCAF.
- Tim IDSPS. "Pemisahan dan Peran TNI-Polri". Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 4/2008.
- Tim IDSPS. "Reformasi TNI". Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 5/2008.
- Tim Lesperssi. 2008. "Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan", Rekomendasi Kebijakan. Jakarta: Lesperssi.
- Widjianto, Andi & Makmur Keliat. 2006. Reformasi Ekonomi Pertahanan Indonesia. Jakarta: INFID & Pacivis UI.

Weblink <http://www.dcaf.ch>

Weblink <http://www.lesperssi.org>

Weblink <http://www.idspis.org>

8. Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;
- d. bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pertahanan Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.
5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

BAB II

HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pasal 3

- (1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
- (2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pasal 4

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pasal 5

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 6

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7

1. Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
2. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
3. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan

didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pasal 8

1. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
2. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
3. Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;
 - d. pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Pasal 10

- (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
 - a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
 - c. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang;
 - d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pasal 11

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Pasal 12

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi

kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Pasal 13

- (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.
- (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 14

- (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer.

Pasal 15

- (1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.
- (2) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
 - b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
 - c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.
- (4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama.
- (5) Anggota tetap, terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.
- (6) Anggota tidak tetap, terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.
- (7) Anggota tidak tetap dari unsur pemerintah diusulkan dan diangkat oleh Presiden, sedangkan dari unsur

nonpemerintah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden.

- (8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 16

- (1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
- (2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
- (3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
- (4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
- (5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
- (6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
- (7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 17

- (1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
- (3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 18

- (1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.
- (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.
- (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 19

Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

BAB V
PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pertahanan negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 27

Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan negara yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 8 Januari 2002 pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAMBANG KESOWO